



PENETAPAN

Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam antara ;

Ermawati binti Rusman, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Dusun I (depan usaha pupuk), Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat ;

Melawan

Sukanto bin Judianto, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan di PT Asia Raya Foundry, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun I (depan usaha pupuk), Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 23 Maret 2018 dengan Register Nomor 630/Pdt.G/2018/PA-Lpk, gugatan mana belum dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dan bermohon agar dapat mencabut surat gugatannya tersebut dengan alasan telah rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan membenarkan telah rukun kembali dalam rumah tangga dan menyetujui pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pokok perkara, Penggugat di persidangan menyatakan dan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, dinilai beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut, sehingga karenanya pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk menjatuhkan Penetapan atas perkara ini dengan diktumnya mengabulkan pencabutan perkara register Nomor : 630/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 23 Maret 2018, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 630/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 630/Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 23 Maret 2018;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA



Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)